



# **WALIKOTA TERNATE**

## **PROVINSI MALUKU UTARA**

---

PERATURAN WALIKOTA TERNATE

NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH  
TERHADAP BENDAHARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, perlu disusun Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Bendahara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Bendahara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 33);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Ternate.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
3. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Ternate.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
9. Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, yang selanjutnya disebut TPKD, adalah tim yang menangani penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang diangkat oleh Walikota.
10. Sekretariat adalah Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.

11. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas Kerugian Negara/Daerah yang terjadi dan bersedia mengganti Kerugian Negara/Daerah dimaksud.
12. Surat Keputusan Pembebanan Sementara yang selanjutnya disingkat SKPS adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota tentang pembebanan penggantian sementara atas Kerugian Negara/Daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
13. Surat Keputusan Pembebanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan/penggantian Kerugian Negara/Daerah terhadap bendahara.
14. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disebut SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian Kerugian Negara/Daerah.
15. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pembebasan bendahara dari kewajiban untuk mengganti Kerugian Negara/Daerah karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
16. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang proses penuntutan kasus Kerugian Negara/Daerah untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
17. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum.
18. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari bendahara.
19. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini mengatur mengenai tata cara penyelesaian ganti Kerugian Negara/Daerah yang disebabkan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun karena kelalaian.
- (2) Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang dilakukan oleh bendahara.

### Pasal 3

- (1) Perbuatan melawan hukum yang sengaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
  - a. mencuri;
  - b. menggelapkan;
  - c. menghilangkan;
  - d. merusak; dan/atau
  - e. perbuatan melawan hukum yang sengaja lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan menyebabkan Kerugian Negara/Daerah.
- (2) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu tidak melakukan upaya-upaya atau tindakan yang memadai yang seharusnya dilakukan dan/atau melakukan kewajiban tidak sebagaimana mestinya sehingga menyebabkan Kerugian Negara/Daerah.

## BAB III

### PENGAMANAN UANG, SURAT BERHARGA, DAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

### Pasal 4

- (1) Bendahara wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap uang atau surat berharga atau barang-barang milik negara/daerah yang dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara/Daerah.
- (2) Atasan Langsung bendahara dan Kepala SKPD yang karena jabatannya mengetahui informasi terjadinya Kerugian Negara/Daerah, wajib segera melaporkan kepada Walikota secara tertulis.

BAB IV  
INFORMASI KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Pasal 5

- (1) Informasi Kerugian Negara/Daerah dapat diketahui dari:
  - a. laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. laporan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional;
  - c. laporan hasil pengawasan atasan langsung bendahara;
  - d. hasil verifikasi/*opname* kas;
  - e. perhitungan *ex officio*;
  - f. Informasi tertulis dari bendahara.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Kepala SKPD dan Walikota melakukan tindak lanjut proses penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.

BAB V  
PENUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Bagian Kesatu  
Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyelesaian tuntutan ganti Kerugian Negara/Daerah Walikota membentuk TPKD.
- (2) Keanggotaan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Ternate;
  - b. Wakil Ketua : Inspektur Kota Ternate;
  - c. Sekretaris : Kepala SKPKD Kota Ternate;
  - d. Anggota :
    - 1) Auditor Madya Inspektorat Kota Ternate;
    - 2) Kepala Bidang Investasi dan Aset Daerah, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate;
    - 3) Kepala Bidang Pengembangan, Badan Kepegawaian Daerah Kota Ternate;
    - 4) Kepala Bagian Hukum dan HAM, Sekretariat Daerah Kota Ternate;
  - e. Sekretariat.

Pasal 7

- (1) TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memiliki masa kerja selama 1 (satu) tahun sesuai tahun anggaran berjalan dan dapat ditinjau kembali setiap tahun.

- (2) Dalam hal tidak terdapat pergantian keanggotaan, maka TPKD dapat langsung melaksanakan tugas pada tahun anggaran berikutnya.

#### Bagian Kedua

#### Tugas Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

##### Pasal 8

- (1) Tugas TPKD membantu Walikota dalam memproses penyelesaian Kerugian Negara/Daerah terhadap bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas, TPKD menyelenggarakan fungsi:
- mendalami informasi dan menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara/Daerah;
  - menghitung jumlah Kerugian Negara/Daerah;
  - mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa pihak yang mengakibatkan timbulnya Kerugian Negara/Daerah telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun karena kelalaian sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Negara/Daerah;
  - menginventarisasi harta kekayaan milik bendaharayang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
  - menyelesaikan Kerugian Negara/Daerah melalui SKTJM;
  - memberikan pertimbangan kepada Walikota tentang Kerugian Negara/Daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
  - penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
  - menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah kepada Walikota.

##### Pasal 9

Dalam menyelesaikan Kerugian Negara/Daerah, TPKD meneliti kebenaran atas laporan Kerugian Negara/Daerah dengan memperhatikan unsur-unsur:

- perbuatan melawan hukum;
- nilai Kerugian Negara/Daerah berdasarkan jumlah kerugian yang pasti;
- pihak yang terlibat/mengakibatkan timbulnya Kerugian Negara/Daerah; dan
- kelengkapan berkas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bagian Ketiga  
Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), TPKD dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

- (1) Sekretariat terdiri dari:
  - a. sekretaris SKPKD sebagai Sekretaris;
  - b. personil pada SKPKD, Inspektorat, dan Bagian Hukum dan HamSetda Kota Ternate sebagai anggota.
- (2) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maksimum 7(tujuh) orang.

Bagian Keempat  
Tugas Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Pasal 12

- (1) Tugas Sekretariat membantu TPKD menyelenggarakan sebagian tugas penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dibidang penatausahaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. menyiapkan dokumen kasus Kerugian Negara/Daerah;
  - b. menatausahakan penyelesaian ganti Kerugian Negara/Daerah dalam Daftar Kerugian Negara/Daerah;
  - c. menyiapkan laporan periodik perkembangan penyelesaian ganti Kerugian Negara/Daerah kepada Walikota dan Badan Pemeriksa Keuangan;
  - d. menyiapkan bahan sidang dan/atau rapat TPKD;
  - e. menyimpan dokumen penyelesaian ganti Kerugian Negara/Daerah.
  - f. melaksanakan penatausahaan TPKD.

Bagian Kelima  
Tim *Ad Hoc*

Pasal 13

- (1) Dalam rangka memperlancar tugas TPKD, apabila dipandang perlu Kepala SKPD dapat membentuk Tim *Ad Hoc* di lingkungan SKPD masing-masing.

- (2) Tim *Ad Hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pengumpulan data/informasi dan verifikasi Kerugian Negara/Daerah berdasarkan penugasan dari Kepala SKPD.
- (3) Hasil pengumpulan data/informasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala SKPD.
- (4) Kepala SKPD melaporkan pelaksanaan tugas tim *Ad Hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota dengan tembusan kepada TPKD.

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka menindaklanjuti adanya informasi Kerugian Negara/Daerah, Kepala SKPD wajib:
  - a. melakukan penelitian dan tindakan pendahuluan untuk mengamankan kepentingan negara/daerah;
  - b. melakukan pengamanan dokumen keuangan;
  - c. memberikan rekomendasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk membeastugaskan sementara bendahara selama dalam proses penelitian;
  - d. melaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Kerugian Negara/Daerah diketahui dengan melengkapi Berita Acara Pemeriksaan Kas.
- (2) Tindakan pendahuluan dan pengamanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, yaitu:
  - a. mengamankan posisi keuangan, dengan cara menutup buku kas umum dan buku pembantu, serta mencocokkan dengan saldo uang kas dan bank dan membuat berita acara verifikasi/*opname* kas;
  - b. melakukan penyegelan terhadap brankas dan/atau lemari tempat penyimpanan dokumen lainnya, yang disaksikan/dihadiri oleh atasan langsung dan ahli waris yang bersangkutan dalam hal bendahara meninggal dunia, melarikan diri dan sebagainya, serta dibuatkan berita acara penyegelan; dan
  - c. menghentikan semua transaksi kas/bank sampai dengan dilakukannya penelitian lebih lanjut dan adanya penunjukan pengganti sementara bendahara.
- (3) memberikan rekomendasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan dengan melampirkan:
  - a. surat penunjukan pengganti sementara bendahara;
  - b. berita acara verifikasi/*opname* kas;
  - c. berita acara serah terima jabatan sementara bendahara.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disampaikan dengan melampirkan:
- a. BAP TKP dari kepolisian setempat;
  - b. surat keterangan dari SKPKD tentang:
    - 1) jumlah Uang Persediaan (UP)/Gaji/Lainnya sesuai dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
    - 2) jumlah uang yang telah dipertanggungjawabkan penggunaannya melalui SPM-GU; dan
    - 3) jumlah sisa UP yang belum digunakan.
  - c. keterangan lain yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan tuntutan pengembalian atas Kerugian Negara/Daerah tersebut.
  - d. dalam hal peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyangkut uang gaji, harus dilengkapi dengan berkas sebagai berikut:
    - 1) surat keterangan dari Kepala SKPD mengenai besarnya jumlah penerimaan dan pembayaran gaji, termasuk sisa yang belum dibayarkan kepada yang berhak menerimanya;
    - 2) foto copy daftar gaji dan SPM/SP2D gaji pada bulan terjadinya kehilangan; dan
    - 3) surat permohonan pembayaran gaji kedua kalinya dari Kepala SKPD kepada SKPKD.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuat sesuai dengan format pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadinya Kerugian Negara/Daerah di lingkungan kantor yang disebabkan oleh kehilangan/pencurian dan/atau kebakaran, Kepala SKPD harus melaporkan kepada kepolisian setempat untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta mengupayakan terkumpulnya bukti-bukti guna keperluan proses penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.
- (2) Dalam hal terjadinya Kerugian Negara/Daerah yang diakibatkan oleh tindakan pencurian, perampokan, atau tindak kejahatan lainnya yang tempat kejadian perkara (TKP) berada di luar lingkungan kantor, bendahara harus melaporkan kepada kepolisian setempat untuk dibuatkan BAP TKP, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala SKPD.

Bagian Keenam  
Sidang dan Rapat

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), TPKD dapat melakukan sidang dan/atau rapat.

Pasal 17

- (1) Sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dilaksanakan dalam rangka:
  - a. pelaksanaan SKTJM;
  - b. pemberian rekomendasi kepada Walikota dalam rangka penerbitan SKPS; dan
  - c. pelaksanaan penyitaan dan penjualan secara lelang.
- (2) Rapat TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka:
  - a. pelaksanaan verifikasi;
  - b. pra pelaksanaan sidang; dan
  - c. evaluasi penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.

Pasal 18

- (1) Sidang TPKD dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota atau dihadiri 5 (lima) orang dari 7 (tujuh) orang anggota TPKD.
- (2) Dalam hal Ketua TPKD berhalangan hadir, maka sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.
- (3) Sidang TPKD dapat dihadiri oleh anggota Sekretariat dan narasumber yang memiliki keahlian tertentu.

Pasal 19

- (1) Keputusan Sidang TPKD ditetapkan secara musyawarah.
- (2) Apabila tidak tercapai mufakat, maka keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Keputusan Sidang TPKD mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

BAB VI

PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Bagian Kesatu

Proses Verifikasi Kerugian Negara/Daerah

## Pasal 20

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) huruf d, Walikota segera menugaskan TPKD untuk menindaklanjuti setiap kasus Kerugian Negara/Daerah.
- (2) Penugasan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan.
- (3) Surat penugasan kepada TPKD dibuat sesuai dengan format pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 21

- (1) Melakukan pendalaman informasi dan menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, melalui permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui interview/wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Negara/Daerah.
- (2) Hasil interview/wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.

## Pasal 22

- (1) Menghitung jumlah Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dengan menggunakan hasil temuan aparat pengawasan fungsional.
- (2) Dalam hal Kerugian Negara/Daerah bukan merupakan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau aparat pengawasan fungsional, perhitungan nilai Kerugian Negara/Daerah minimal dilakukan oleh Inspektorat.

## Pasal 23

Mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, antara lain yaitu:

- a. surat keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan;
- b. berita acara verifikasi/*opname* kas;
- c. register penutupan buku kas;
- d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;

- f. foto copy/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
- g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal Kerugian Negara/Daerah mengandung indikasi tindak pidana;
- h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal Kerugian Negara/Daerah terjadi karena pencurian atau perampokan;
- i. surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.

#### Pasal 24

Menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, yaitu:

- a. melakukan pendataan jenis barang/benda bergerak/tidak bergerak yang dijadikan jaminan dalam mengganti Kerugian Negara/Daerah; dan
- b. melakukan taksiran nilai barang/benda bergerak/tidak bergerak yang dijadikan jaminan berdasarkan harga pasar yang berlaku pada saat kejadian atau pertimbangan instansi terkait.
- c. Nilai barang/benda yang dijadikan jaminan minimal harus sama besarnya dengan nilai Kerugian Negara/Daerah.

#### Pasal 25

- (1) TPKD mencatat Kerugian Negara/Daerah dalam daftar Kerugian Negara/Daerah.
- (2) Daftar Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 26

- (1) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan dari Walikota, TPKD harus menyelesaikan verifikasi dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a sampai dengan huruf i, dan melaporkan hasilnya kepada Walikota dengan tembusan kepada SKPKD dan Inspektorat.
- (2) Walikota menyampaikan laporan hasil verifikasi Kerugian Negara/Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima dari TPKD guna mendapatkan kesimpulan hasil pemeriksaan.
- (3) Laporan Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan dibuat sesuai dengan format pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua  
Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Melalui SKTJM

Pasal 27

- (1) Walikota menindaklanjuti surat kesimpulan hasil pemeriksaan atas laporan Kerugian Negara/Daerah yang diterima dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Dalam hal kesimpulan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyatakan bahwa tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Walikota memerintahkan TPKD untuk menghapus dan mengeluarkan Kerugian Negara/Daerah dari daftar Kerugian Negara/Daerah.
- (3) Dalam hal kesimpulan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyatakan bahwa terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Walikota memerintahkan TPKD untuk membuat surat penuntutan penggantian Kerugian Negara/Daerah kepada bendahara.
- (4) Dalam hal bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Negara/Daerah beralih kepada prngampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (5) Surat Penuntutan Penggantian Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 28

Proses penyelesaian Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) melalui SKTJM.

Pasal 29

- (1) TPKD menyelesaikan Kerugian Negara/Daerah melalui SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan mengupayakan agar bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bersedia menandatangani SKTJM paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima surat penuntutan dari TPKD.
- (2) Apabila bendahara bersedia menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKD, antara lain dalam bentuk dokumen sebagai berikut:
  - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara;

- b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara; dan
  - c. surat kuasa pemotongan langsung gaji bendahara.
- (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijamin dan surat kuasa pemotongan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, berlaku setelah Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan SKP.
- (4) Surat kuasa menjual dan surat kuasa pemotongan gaji dibuat sesuai dengan format pada Lampiran VI-A dan Lampiran VI-B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 30

- (1) Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah bagi bendahara dilakukan secara tunai paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Apabila bendahara telah mengganti Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKD.
- (4) TPKD melakukan pemantauan kewajiban bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris menyelesaikan Kerugian Negara/Daerah sesuai SKTJM.
- (5) Dalam hal bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris melalaikan kewajibannya sesuai dengan SKTJM, TPKD menyampaikan teguran tertulis.

#### Pasal 31

- (1) SKTJM yang telah ditandatangani tidak dapat ditarik kembali.
- (2) SKTJM dibuat sesuai dengan format pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Ketiga

#### Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Melalui SKPS

### Pasal 32

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Negara/Daerah, TPKD melaporkan kepada Walikota disertai pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f untuk diterbitkan SKPS.
- (2) Walikota mengeluarkan SKPS dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan TPKD diterima.
- (3) Walikota memberitahukan SKPS kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) SKPS dibuat sesuai dengan format pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 33

- (1) SKPS mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan berdasarkan SKPS diajukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya SKPS.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Keempat

#### Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Melalui SKP

### Pasal 34

- (1) TPKD melaporkan hasil penyelesaian Kerugian Negara/Daerah melalui SKTJM dan/atau surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Negara/Daerah kepada Walikota.
- (2) Walikota memberitahukan hasil penyelesaian Kerugian Negara/Daerah melalui SKTJM dan/atau surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari TPKD.
- (3) Surat pemberitahuan hasil penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan dibuat sesuai dengan format pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 35

- (1) Dalam hal SKTJM tidak dapat dilaksanakan oleh bendahara, maka penyelesaian lebih lanjut dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan melalui Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu (SK PBW).
- (2) Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK PBW kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK PBW yang tertera pada tanda terima dari bendahara.
- (3) Apabila keberatan dari bendahara ditolak oleh Badan Pemeriksa Keuangan, maka Badan Pemeriksa Keuangan menerbitkan SKP yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari bendahara tersebut diterima.
- (4) Apabila keberatan dari bendahara diterima oleh Badan Pemeriksa Keuangan, maka Badan Pemeriksa Keuangan menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan.

### Pasal 36

- (1) Berdasarkan SKP dari Badan Pemeriksa Keuangan, bendahara wajib mengganti Kerugian Negara/Daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara/daerah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima surat keputusan pembebanan.
- (2) Dalam hal bendahara telah mengganti Kerugian Negara/Daerah secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

### Pasal 37

Surat keputusan pembebanan memiliki hak mendahului.

### Pasal 38

- (1) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) telah terlampaui dan bendahara tidak mengganti Kerugian Negara/Daerah secara tunai, Walikota c.q. Sekretaris Daerah selaku ketua TPKD mengajukan permintaan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara untuk melakukan penyitaan dan penjualan secara lelang atas harta kekayaan bendahara.
- (2) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima bendahara sebesar 50 % (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

- (3) Dalam hal hasil penjualan secara lelang dan pemotongan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melampaui Nilai Kerugian Negara/Daerah, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada bendahara.

#### Pasal 39

- (1) Dalam hal bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian Kerugian Negara/Daerah, maka Kepala SKPD mengupayakan pengembalian Kerugian Negara/Daerah melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (2) Dalam hal bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP dicantumkan sisa utang kepada Negara/Daerah untuk diperhitungkan dengan tabungan asuransi pegawai negeri sipil yang menjadi hak bendahara.
- (3) Dalam hal bendaharamenjalani mutasi/pindah tempat bekerja, Kepala SKPD yang lama membuat surat pelimpahan hak penagihan dan penatausahaan atas sisa utang kepada SKPD yang baru dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah, SKPKD, Inspektorat, dan yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal bendahara menjalani mutasi/pindah tempat bekerja diluar Pemerintah Kota Ternate, maka dalam SKPP dicantumkan sisa utang kepada Negara/Daerah untuk diperhitungkan.
- (5) Dalam hal bendahara menjalani mutasi/pindah tempat bekerja diluar Pemerintah Kota Ternate sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala SKPD yang lama melaporkan kepada Sekretaris Daerah untuk selanjutnya Sekretaris Daerah menerbitkan surat pelimpahan hak penagihan atas sisa utang kepada Instansi yang baru tempat yang bersangkutan akan melaksanakan tugas.
- (6) Surat pelimpahan hak penagihan dan penatausahaan yang dibuat oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dibuat sesuai dengan format pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Kelima

Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Yang Bersumber  
Dari Perhitungan *Ex Officio*

#### Pasal 40

- (1) Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 38 peraturan ini, berlaku pula terhadap kasus Kerugian Negara/Daerah yang diketahui berdasarkan perhitungan *ex officio*.
- (2) Apabila pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bersedia mengganti Kerugian Negara/Daerah secara suka rela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Negara/Daerah sebagai pengganti SKTJM.
- (3) Nilai Kerugian Negara/Daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari bendahara.

#### Pasal 41

Terhadap Kerugian Negara/Daerah atas tanggung jawab bendahara dapat dilakukan penghapusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII

#### PENATAUSAHAAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Penatausahaan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

#### Pasal 42

Penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah diselenggarakan oleh Sekretariat.

#### Pasal 43

- (1) Penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g, diselenggarakan sebagai berikut:
  - a. mencatat kasus-kasus Kerugian Negara/Daerah dan penyelesaiannya dalam Daftar Kerugian Negara/Daerah;
  - b. menatausahakan pembayaran angsuran dan pemotongan penghasilan yang diterima bendahara sebagai pelaksanaan eksekusi SKP Badan Pemeriksa Keuangan;
  - c. melakukan pemberkasan kasus Kerugian Negara/Daerah untuk disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan;

- d. menyiapkan surat-menyurat yang berkaitan dengan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, termasuk surat pemberitahuan kepada Kepala SKPD yang belum menyampaikan laporan atas penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
- e. memonitor tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara/Daerah berdasarkan laporan yang diterima dari Kepala SKPD yang bersangkutan;
- f. membuat kertas kerja perkembangan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah sesuai dengan format pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- g. menyiapkan surat permohonan penerbitan Surat Pencatatan kepada Badan Pemeriksa Keuangan apabila bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga, atau bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya;
- h. menyiapkan surat permohonan penghapusan Kerugian Negara/Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- i. menyiapkan laporan periodik kepada Badan Pemeriksa Keuangan mengenai penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
- j. menyimpan dokumen penyelesaian ganti Kerugian Negara/Daerah sebagai arsip TPKD.

#### Bagian Kedua

#### Penyetoran Kerugian Negara/Daerah

#### Pasal 44

- (1) Berdasarkan SKTJM atau SKPS atau SKP, bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat melakukan penyetoran pengembalian Kerugian Negara/Daerah ke Kas Negara/Daerah melalui bendahara pengeluaran.
- (2) Dalam hal pengembalian Kerugian Negara/Daerah dilakukan melalui pemotongan penghasilan yang diterima bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), bendahara pengeluaran melakukan penyetoran ke Kas Negara/Daerah.
- (3) Penyetoran ke Kas Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah uang diterima.

- (4) Bukti setoran ke Kas Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan Kepala SKPD untuk selanjutnya disampaikan kepada TPKD.
- (5) Atasan langsung bendahara atau Kepala SKPD melakukan pengawasan atas proses penyetoran pengembalian Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

#### Pasal 45

- (1) Dalam hal pengembalian Kerugian Negara/Daerah dilakukan dengan penjualan atau pelelangan harta kekayaan bendahara melalui instansi yang menangani pengurusan piutang negara, penyetoran ke Kas Negara/Daerah dilakukan melalui bendahara pengeluaran.
- (2) Penyetoran ke Kas Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu diperhitungkan dengan nilai pemotongan penghasilan yang diterima bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).
- (3) Bukti setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara dan Kepala SKPD untuk selanjutnya dilaporkan kepada TPKD.

#### Pasal 46

Penyetoran pengembalian Kerugian Negara/Daerah ke Kas Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kerugian Negara, disetor ke Kas Negara;
- b. Kerugian Daerah, disetor ke Kas Daerah.

#### Bagian Ketiga

#### Pelaporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

#### Pasal 47

- (1) Penyampaian laporan perkembangan penyelesaian ganti Kerugian Negara/Daerah kepada Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h, dilakukan oleh TPKD secara triwulanan dengan tembusan kepada SKPKD dan Inspektorat.
- (2) Berdasarkan laporan penyelesaian ganti Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melaporkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan disertai dengan bukti setoran.

- (3) Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

## BAB VIII KADALUWARSA

### Pasal 48

- (1) Kewajiban bendahara untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
- (2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, dari bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara atau sejak bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang Kerugian Negara/Daerah.

## BAB IX SANKSI

### Pasal 49

- (1) Bendahara yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara/Daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan Langsung bendahara atau Kepala SKPD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

### Pasal 50

- (1) Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dijadikan dasar pertimbangan untuk menetapkan Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah.
- (2) Dalam hal nilai penggantian Kerugian Negara/Daerah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berbeda dengan nilai Kerugian Negara/Daerah dalam surat keputusan pembebanan, maka Kerugian Negara/Daerah wajib dikembalikan sebesar nilai yang tercantum dalam surat keputusan pembebanan.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah yang telah dikenakan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dan/atau sedang dijalani oleh bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Keberatan yang diajukan terhadap terbitnya SKPS atau dokumen yang dipersamakan dengan SKPS sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah yang telah ada.
- (3) Dalam hal terjadi Kerugian Negara/Daerah dan telah dilakukan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah melalui penerbitan SKTJM atau dokumen yang dipersamakan dengan SKTJM sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dimaksud berlaku ketentuan lama.
- (4) Dalam hal terjadi Kerugian Negara/Daerah sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dan belum dilakukan penuntutan, berlaku ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Ternate Nomor 11 Tahun 2005 tentang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Keuangan dan Barang Daerah Pemerintah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 30 Desember 2015

Pj. WALIKOTA TERNATE,

ttd

IDRUS ASSAGAF

Diundangkan di Ternate

pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2015 NOMOR 242